



PUTUSAN

Nomor 1774/Pdt.G/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di Asemmanis, RT/RW: 03/02, Desa Ngawen Sidayu, Gresik Jawa Timur, sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Sembayat, RT/RW: 06/02, Sembayat Kec Manyar Gresik, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 1774/Pdt.G/2023/PA.Gs tanggal 14 November 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan Pernikahan pada hari Ahad tanggal 21 Januari 2018 atau pada **04 Jumadil Ula 1439 H** di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sebagaimana dibuktikan Akta Nikah, Nomor: **0019/019/II/2018** Tanggal 21 Januari 2018;
2. Bahwa benar:
 - a. **Penggugat** saat melangsungkan Pernikahan ini berstatus **Perawan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Tergugat** saat melangsungkan Pernikahan ini berstatus **Jejaka**;
3. Bahwa benar setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** membina Rumah Tangga dan tinggal bersama dirumah **Tergugat** di Desa Sembayat, sampai tahun 2020;
4. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** telah melakukan hubungan sebadan (**Ba'da Ad Dhukul**) dan dikaruniai seorang anak Perempuan bernama **TANIA KAHİYANG AYU SABRINA** yang lahir di Gresik pada tanggal 09 September 2019 yang dibuktikan dengan Akte Lahir nomer **3525-LT-22022021-0001**;
5. Bahwa benar pada tahun pertama 2018 hingga akhir tahun 2020 rumah tangga cukup harmonis, apalagi dengan kehadiran buah hati, anak pertama;
6. Bahwa sejak tahun 2020 **Penggugat** dan **Tergugat** pindah tempat tinggal dari rumah **Tergugat** di Sembayat Manyar ke rumah Orang Tua **Penggugat** di Asemmanis, Ngawen Sidayu, karena:
 - a. Orang Tua/Ibu **Penggugat** sering mengalami sakit sakitan karena sudah cukup tua, sehingga membutuhkan kehadiran **Penggugat** sebagai anak Perempuan satu satunya yang diharapkan bisa merawat dan mendampingi saat hari tua,
 - b. Sedangkan saudara kandung laki laki satu satunya sudah berumah tangga dan tinggal dirumah sendiri bersama Istrinya,
 - c. **Penggugat** merasa kasihan dengan Orang Tua laki yang sudah cukup tua, sehingga kami dapat selalu berhubungan dan memantau kesehatannya setiap saat
7. Bahwa dalam membantu kebutuhan rumah tangga, sejak pertengahan tahun 2023 ini **Penggugat** sehari harimenekuni pekerjaan sebagai Penjual Hasil Laut/Kerang di pasar Sidayu, hal ini karena **Penggugat** menggantikan pekerjaan Orang Tua/Ibu yang sudah meninggal;
8. Bahwa sejak perpindahan tempat tinggal pada tahun 2020, rumah tangga mulai mengalami disharmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Tergugat** keberatan dengan Pekerjaan **Penggugat** dengan selalu marah tanpa memberi solusi,
 - b. **Tergugat** selalu cemburu tanpa dasar saat **Penggugat** bekerja,
 - c. **Tergugat** sering mengungkit ungkit masa lalu **Penggugat** dengan cara menjelek jelekkan,
 - d. **Tergugat** selalu membatasi semua aktivitas **Penggugat** sehari hari tanpa alasan yang jelas,
 - e. **Tergugat** selalumemproteksimelarang **Penggugat** bermain HP meski saat beristirahat,
 - f. **Tergugat** selalu mengatur, mendikte dan memproteksi aktivitas **Penggugat**,
 - g. **Tergugat** sering berkata kasar, suka mencaci maki,
 - h. **Tergugat** bersikapkasar dan temperamen pada **Penggugat**,
 - i. **Tergugat** suka marah marah hanya karena persoalan yang sepele,
 - j. **Tergugat** juga beberapa kali menyakiti secara fisik, diantaranya pernah:
 - Menjambak rambut **Penggugat** sambil menarik,
 - Mencengkeram pergelangan tangan dengan erat sehingga memar kemerah merahan,
 - Mengunci **Penggugat** didalam kamar sambil marah dan berkata kasar,
 - k. **Tergugat** Membanting HP **Penggugat** sampai hancur dihadapan anak dan keponakan,
 - l. **Tergugat** tidak menghormati bahkan berani marah marah dihadapan Orang Tua **Penggugat**,
 - m. **Tergugat** mempersilahkan jika **Penggugat** ingin Berpisah/Cerai,
9. Bahwa atas kelakuan **Tergugat** tersebut telah menyebabkan kehidupan rumah tangga menjadi:
- a. Tidak tenang dan tidak tentram,
 - b. Penyebab timbulnya rasa saling curiga,
 - c. Diliputi rasa was was, tidak ada rasa saling percaya,
 - d. Sering tidak bertegur sapa,
 - e. Bahwa semula **Penggugat** merahasiakan prilaku**Tergugat** pada keluargaagar Orang Tua satu satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. nya dan saudara kandung satu satunya tidak mengetahui, namun karena seringnya terjadipertengkaran ahirnya diketahui juga, bahkan didengar pula oleh tetangga sekitar, maka dengan terpaksa **Penggugat** ceritakan pada keluarga tentang kejadian yang sebenarnya dalam kehidupanrumah tangga kami:
11. Bahwa atas prilaku dan tindakan **Tergugat**, sejak tahun 2021, 2022 dan 2023 tersebut **Penggugat** melalui saudara laki laki, sekitar 7 kali melakukan komunikasi via telpon kepada Orang Tua **Tergugat**, bernama **SUPARDI**, agar berkenan menasehati anaknya,
12. Bahwa atas nasehat dari orang tua **Tergugat**, sehari dua hari ada perubahan, namun hal itu tidak bertahan lama, setidaknya sampai ahir tahun 2023 ini, prilaku **Tergugat** semakin menjadi jadi,
13. Bahwa atas prilaku **Tergugat** semakin menyakitkan tersebut, keluarga masih berupaya untuk mendamaikan, sehingga Saudara **Penggugat** mendatangi Orang Tua **Tergugat** di desa Betojo, Manyar pada pertengahan bulan Oktober 2023 ini, untuk menceritakan dan mengadukan peristiwa yang sebenarnya terjadi, namun sepertinya Orang Tua **Tergugat**, telah pasrah dan mengakui bahwa anaknya memang sulit diberi Penjelasan dan Penyadaran, sehingga Orang Tua **Tergugat** menyerahkan pada pihak **Penggugat**, jika sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga dan tidak mungkin didamaikan lagi, maka dipersilahkan untuk melakukan langkah yang bisa diambil, termasuk Menggugat Cerai:
14. Bahwa atas Dasar dan Fakta tersebut **Penggugat** sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan Bahtera Rumah Tangga ini, maka dengan berbagai pertimbangan yang matang **Penggugat** memutuskan untuk melakukan Gugatan Cerai dengan harapan agar persoalan ini segera selesai dan **Penggugat** dapat memulai membangun kehidupan baru yang lebih bermanfaat, begitu juga dengan **Tergugat** agar segera mendapatkan Pengganti sesuai yang diharapkan;
15. Bahwa dari perjalanan rumah tangga kami yang demikian memprihatinkan dan tak mungkin lagi bisa diperbaiki, maka atas ketentuan dalam **Pasal 34**



ayat 1 dan 3 Undang-Undang **No. 1 Tahun 1974**, maka dengan ini **Penggugat** memutuskan untuk melakukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Gresik Jawa Timur;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra **Tergugat (MOH RIZKI FIRMANSYABIN SUPARDI)** terhadap **Penggugat (Penggugat)** dihadapan Sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Membebankan Biaya Perkara sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang Bijaksana.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasanya hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Khasifah (Penggugat), Nomor 3525094808940002, Tanggal 22 Maret 2013 dari Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sidayu Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 0019/019/II/2018 Tanggal 21 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Moh Rizki Firmansya (Tergugat), Nomor 3525092202210001, Tanggal 26 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



B. SAKSI:

1. **Agus Priyanto bin Mustakim**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Sidayu, Desa Ngawen, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat diketahui pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menjambak rambut Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Kholishotun Nafsiyah binti Wiji**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Ngawen, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan membatasi aktivitas Penggugat sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkara tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR. *Junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Junctis* Pasal 7 ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Tergugat keberatan dengan Pekerjaan **Penggugat** dengan selalu marah tanpa memberi solusi,

Tergugat selalu cemburu tanpa dasar saat **Penggugat** bekerja,

Tergugat sering mengungkit ungkit masa lalu **Penggugat** dengan cara menjelek jelekkan,

Tergugat selalu membatasi semua aktivitas **Penggugat** sehari hari tanpa alasan yang jelas,

Tergugat selalumemproteksimelarang **Penggugat** bermain HP meski saat beristirahat,

Tergugat selalu mengatur, mendikte dan memproteksi aktivitas **Penggugat**,

Tergugat sering berkata kasar, suka mencaci maki,

Tergugat bersikapkasar dan temperamen pada **Penggugat**,

Tergugat suka marah marah hanya karena persoalan yang sepele,

Tergugat juga beberapa kali menyakiti secara fisik, diantaranya perna:

Menjambak rambut **Penggugat** sambil menarik,

Mencengkeram pergelangan tangan dengan erat sehingga memar kemerahan merahan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengunci **Penggugat** didalam kamar sambil marah dan berkata kasar,
Tergugat Membanting HP **Penggugat** sampai hancur dihadapan anak dan keponakan,

Tergugat tidak menghormati bahkan berani marah marah dihadapan Orang Tua **Penggugat**,

Tergugat mempersilahkan jika **Penggugat** ingin Berpisah/Cerai,

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut;

إن تعذر إحضاره لتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى والبينة الحكم عليه

Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.3, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama selama 1 tahun 5 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *Juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang berlangsung selama 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut”

Menimbang, bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21. Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi dasar dan tujuan perkawinan di atas ternyata tidak mampu lagi diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga lembaga perkawinan itu tidak mampu membawa kedua belah pihak kepada kehidupan yang tenang dan tentram;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan “menikah sekali seumur hidup”, “suami istri adalah belahan jiwa”, ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutus ikatan perkawinan. Namun karena sejak 1 tahun 5 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu diantara mereka tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, maka semboyan di atas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri, maupun anak-anak mereka, padahal kemudlaratan sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini, yang menyatakan:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: “Kemudlaratan harus dihindarkan sedapat mungkin”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H dan SUDILIHARTI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh IKHLATUL LAILI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NURHAYATI Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.
LATUCONSINA, M.H

SUDILIHARTI, S.HI.

Panitera Pengganti,

IKHLATUL LAILI, S.HI.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	870.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.040.000,00

(satu juta empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)